



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el karena perubahan data bagi penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. KTP-el lama
3. Karti izin tinggal tetap (bagi penduduk orng asing)
4. surat keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. membawa semua bahan persyaratan dan mendaftar pada petugas serta mendapatkan nomor antrian

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan

1. WhatsApp : (1) Dahlila : 081365393429
(2) Susi : 0812617213992. Aplikasi SAMARA